



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
PENGADILAN MILITER I-01  
BANDA ACEH

## PUTUSAN

Nomor : 147-K/PM.I-01/AD/VIII/2016

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Sayed Januar Albaqqi.  
Pangkat, NRP : Sertu, 21070352770188.  
Jabatan : Ba Komunikasi Seksi Komunikasi Kima.  
Kesatuan : Yonzipur 16/DA.  
Tempat tanggal lahir : Aceh Tengah, 06 Januari 1988.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Tempat tinggal : Asmil Yonzipur 16/DA, Indrapuri, Aceh Besar.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-01 Banda Aceh, tersebut diatas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IM selaku Papera Nomor : Kep/108-21/Pera/VI/2016 tanggal 30 Juni 2016.
  2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/128-K/AD/VII/2016 tanggal 18 Juli 2016.
  3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor : TAP/147-K/PM.I-01/AD/VIII/2016 tanggal 5 Agustus 2016 tentang Penunjukan Hakim.
  4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor : TAP/147-K/PM.I-01/AD/VIII/2016 tanggal 8 Agustus 2016 tentang Hari Sidang.
  5. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
  6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/128-K/AD/VII/2016 tanggal 18 Juli 2016 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Banda Aceh Nomor : Sdak/128-K/AD/VII/2016 tanggal 18 Juli 2016, Terdakwa melakukan tindak pidana :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu sejak tanggal delapan belas bulan Maret tahun dua ribu enam belas sampai dengan tanggal dua puluh delapan bulan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

April tahun dua ribu enam belas atau setidaknya dalam bulan Maret tahun dua ribu enam belas sampai dengan bulan April tahun dua ribu enam belas atau setidaknya disuatu waktu dalam tahun dua ribu enam belas, di Mayonzipur 16/DA, Indrapuri, Aceh Besar atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Militer-01 Banda Aceh telah melakukan tindak pidana "Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang bertugas di Yonzipur 16/DA sampai dengan terjadinya tindak pidana ini berpangkat Sertu, NRP 21070352770188, Jabatan Ba Komunikasi Seksi Komunikasi Kima.
- b. Bahwa pada tanggal 18 Maret 2016 sekira pukul 07.30 Wib, pada saat dilaksanakan apel pagi dan pengecekan di lapangan bola Yonzipur 16/DA yang diambil oleh Pasi Pers Yonzipur 16/DA an. Lettu Czi Joko Mahendro, Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.
- c. Bahwa selanjutnya Sertu Dika Fajar Risma ( Saksi 1 ) bersama Kapten Czi Hendrik Dwi Jayanto ( Saksi II ) melakukan pencarian ke rumah Terdakwa tetapi Terdakwa tidak ada, kemudian Saksi II menghubungi Terdakwa via HP tetapi tidak aktif lagi, kemudian Saksi II memerintahkan Saksi I untuk mencari Terdakwa di rumah mertuanya di Jin. Keutapang, Kec. Darul Imarah, Kab. Aceh Besar tetapi Terdakwa tidak juga ditemukan dan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.
- d. Bahwa pada tanggal 28 April 2016, Saksi II melaporkan Terdakwa ke Pomdam IM untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.
- e. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Yonzipur 16/DA tanpa ijin yang sah dari Danyonzipur 16/DA sejak tanggal 18 Maret 2016 sampai dengan tanggal 28 April 2016 atau selama 41 ( empat puluh satu ) hari atau lebih lama dari 30 ( tiga puluh ) hari secara berturut-turut.
- f. Bahwa selama meninggalkan kesatuan Yonzipur 16/DA tanpa ijin yang sah dari Danyonzipur 16/DA, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telpon maupun surat dan pada saat meninggalkan kesatuan, Terdakwa tidak membawa barang inventaris kesatuan/ kantor.
- g. Bahwa pada waktu Terdakwa meninggalkan kesatuan Yonzipur 16/DA tanpa ijin yang sah dari Danyonzipur 16/DA, kesatuan dalam keadaan aman dan kesatuan tidak dalam persiapan operasi militer perang dan NKRI dalam keadaan damai.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa pada persidangan tanggal 23 September 2016 Terdakwa tidak hadir untuk mendengarkan pembacaan Surat Dakwaan Oditur



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Militer Nomor : Sdak/128-K/AD/VII/2016 tanggal 18 Juli 2016,  
Terdakwa tidak hadir dipersidangan tanpa keterangan yang sah.

- Menimbang : Bahwa Terdakwa dalam tingkat Penyidikan tidak pernah diperiksa karena sejak awal Terdakwa melarikan diri.
- Menimbang : Bahwa Terdakwa sudah menyerahkan diri ke Pomdam IM pada tanggal 31 Oktober 2016 sesuai dengan surat dari Danpomdam IM Nomor : B/760/XI/2016 tanggal 2 November 2016.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat penuntutan Oditur Militer dalam perkara ini tidak dapat diterima dan perlu mengembalikan berkas perkaranya kepada Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Banda Aceh untuk dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa dan memperbaiki Surat Dakwaannya.
- Menimbang : Bahwa oleh karena penuntutan Oditur Militer tidak dapat diterima, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada negara.
- Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, Pasal 124 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENETAPKAN :

1. Penuntutan Oditur Militer atas diri Terdakwa atas nama : Sayed Januar Albaqqi, Sertu NRP 21070352770188 tidak dapat diterima.
2. Membebaskan biaya perkara kepada negara.
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengembalikan berkas perkara kepada Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Banda Aceh guna dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 4 Nopember 2016 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Asril Siagian, S.H. Mayor Chk NRP 11990003550870 sebagai Hakim Ketua, serta Musthofa, S.H. Mayor Chk NRP 607969 dan J. M. Siahaan, S.H., M. Hum. Kapten Chk NRP 2920087781171, masing-masing sebagai Hakim Anggota-I, dan sebagai Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer W. Marpaung, S.H., Kapten Chk NRP 21960347850374, Panitera Pengganti Jasman, S.H. Lettu Chk NRP 11110038420787 di hadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Asril Siagian, S.H.  
Mayor Chk NRP 11990003550870

Hakim Anggota I

Musthofa, S.H.  
Mayor Chk NRP 607969

Hakim Anggota II

J. M. Siahaan, S.H., M. Hum.  
Mayor Chk NRP 2920087781171

Panitera Pengganti

Jasman, S.H.  
Lettu ChkNRP 11110038420787

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)